TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar. Base. etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i6.12466

Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mendukung Perkembangan Peserta Didik di Era Digital

The Professionalism of Guidance and Counseling Teachers in Supporting Students' Development in the Digital Era

Faizatur Rohmah[1], Muhammad Al Fadhul Hidayat[2], Intan Siti Nurhajah[3]

[1,2]UIN Sunan Ampel Surabaya; [3]Universitas Muhammadiyah Ponorogo
faizaturrohmah83@gmail.com; muhammadalfadhul@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 13, 2026	Oct 12, 2026	Oct 23, 2026	Oct 28, 2026

Abstract

The professionalism of guidance and counseling (BK) teachers plays an important role in services that support students' personal, social, academic, and career development. However, research on professional challenges, competencies, and development strategies for BK teachers tends to examine these three aspects separately without integrating ethical responsibilities. This article aimed to analyze BK teachers' professionalism in the digital era, encompassing competencies, challenges and opportunities associated with technology use, and continuing competency development. The study employed a literature review method with a descriptive qualitative approach. Articles and documents published between 2020 and 2025 were retrieved through Google Scholar and Portal Garuda and analyzed thematically. The findings indicate that BK teachers' professionalism rests on mastery of pedagogical, personal, social, and professional competencies, alongside continuing competency development. However, training and supervision remain limited in terms of duration, evaluation indicators, and monitoring, with a greater focus on professional competence. Digital technologies extend the reach of services but require digital competence and protection of client data confidentiality. The reviewed literature also indicates limited availability of standardized guidelines for online counseling in Indonesia. These findings provide an integrated perspective on BK teachers' professionalism in the digital era, linking competency mastery, ethical responsibilities, and the ability to use technology. In practical terms, competency development for BK teachers needs to integrate digital

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

competence and online counseling ethics through continuing training, supervision, and evaluation based on measurable indicators. Support from professional associations in developing online counseling guidelines is also needed to strengthen professional and responsible service delivery.

Keywords: Guidance and Counseling Teachers; Professionalism; Digital Competence; Professional Ethics; Continuing Competency Development.

Abstrak: Profesionalisme guru Bimbingan dan Konseling (BK) berperan penting dalam layanan yang mendukung perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier peserta didik. Namun, kajian mengenai tantangan profesi, kompetensi, dan strategi pengembangan guru BK cenderung membahas ketiganya secara terpisah tanpa mengintegrasikan tanggung jawab etis. Artikel ini bertujuan menganalisis profesionalisme guru BK di era digital, mencakup kompetensi, tantangan dan peluang pemanfaatan teknologi, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kajian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber kajian berupa artikel dan dokumen terbitan 2020–2025 yang dihimpun melalui Google Scholar dan Portal Garuda, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme guru BK bertumpu pada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, disertai pengembangan kompetensi berkelanjutan. Namun, pelatihan dan supervisi masih memiliki keterbatasan dalam durasi, indikator evaluasi, dan pemantauan serta lebih berfokus pada dimensi kompetensi profesional. Pemanfaatan teknologi digital memperluas jangkauan layanan, tetapi menuntut penguasaan kompetensi digital dan perlindungan kerahasiaan data klien. Literatur yang dikaji juga menunjukkan keterbatasan pedoman baku konseling daring di Indonesia. Temuan ini memberikan pemahaman terpadu bahwa profesionalisme guru BK di era digital mencakup keterkaitan antara penguasaan kompetensi, tanggung jawab etis, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Implikasi praktisnya, pengembangan kompetensi guru BK perlu mengintegrasikan kompetensi digital dan etika konseling daring melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi, serta evaluasi yang terukur. Dukungan organisasi profesi dalam penyusunan pedoman konseling daring juga diperlukan untuk memperkuat praktik layanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Guru Bimbingan dan Konseling; Profesionalisme; Kompetensi Digital; Etika Profesi; Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang berperan membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Peran tersebut mencakup pemberian bantuan dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam menjalankan tugasnya, guru BK tidak hanya dituntut menguasai teknik konseling, tetapi juga perlu memahami karakteristik dan kondisi peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta merancang dan melaksanakan layanan yang sesuai. Selain itu, evaluasi terhadap proses dan hasil layanan diperlukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan serta menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan. Dengan

demikian, pelaksanaan tugas guru BK membutuhkan kompetensi yang memadai agar layanan yang diberikan dapat mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. (Harahap & Harahap, 2021). Secara regulatif, guru BK dipersyaratkan berkualifikasi akademik minimal sarjana bimbingan dan konseling, menempuh pendidikan profesi konselor, serta menguasai empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 (Diniyah dkk., 2024). Namun, tinjauan sistematis menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi guru BK masih memiliki kelemahan, antara lain pelatihan yang terlalu singkat, indikator evaluasi yang belum jelas, dan pemantauan pascapelatihan yang tidak konsisten, serta masih berpusat pada dimensi profesional (Diniyah dkk., 2024).

Profesionalisme guru Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan salah satu faktor yang mendukung kualitas layanan di sekolah. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan konseling, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas, kemampuan membangun hubungan profesional dengan peserta didik, serta komitmen terhadap kode etik. Guru BK perlu memberikan layanan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik untuk membantu mengatasi permasalahan maupun mengembangkan potensi mereka. Kajian Nadhirah dkk. (2024) mengenai kompetensi profesional konselor sekolah dapat digunakan untuk memperkuat pembahasan tentang pentingnya kompetensi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Tuntutan profesionalisme guru BK semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Yulianti dkk menjelaskan bahwa era digital menghadirkan tantangan bagi guru BK dalam memanfaatkan teknologi, menyampaikan materi layanan secara daring, dan membangun hubungan dengan peserta didik dalam lingkungan digital. Penggunaan teknologi juga menuntut perhatian terhadap kerahasiaan informasi pribadi serta batasan profesional dalam komunikasi daring. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan, menyediakan media bimbingan yang lebih beragam, dan mendukung penyampaian informasi secara lebih fleksibel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru BK perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara tepat tanpa mengabaikan prinsip etika dan kebutuhan peserta didik.(Yulianti dkk., 2024a). Kajian sistematis menunjukkan bahwa kerahasiaan dan keamanan data klien menjadi isu etis utama

dalam konseling daring, dan pada saat artikel tersebut terbit, ABKIN belum menerbitkan pedoman baku konseling berbasis internet di Indonesia (Anindya dkk., 2024).

Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme guru BK perlu terus dikembangkan agar tetap relevan dengan dinamika pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Penguasaan kompetensi profesional perlu disertai dengan kemampuan menerapkannya secara tepat dalam berbagai situasi layanan. Guru BK juga dituntut untuk menyesuaikan pendekatan bimbingan dan konseling dengan karakteristik peserta didik, perkembangan lingkungan sosial, serta perubahan teknologi. Dengan demikian, profesionalisme tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menjalankan tugas berdasarkan kompetensi yang telah dimiliki, tetapi juga sebagai komitmen untuk terus belajar, mengevaluasi praktik layanan, dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan tuntutan profesi. Pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga kualitas layanan bimbingan dan konseling di era digital.

Sejumlah kajian telah membahas profesionalisme dan pengembangan kompetensi guru BK dari sudut pandang yang berbeda. Anindya dkk.(2024) mengkaji tantangan dan peluang profesi guru BK di era digital, terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan layanan dalam lingkungan digital. Sementara itu, Diniyah dkk. (2024) membahas strategi peningkatan kompetensi guru BK melalui kajian literatur, dengan menyoroti pelatihan dan supervisi sebagai upaya pengembangan kompetensi. Kajian mengenai kompetensi profesional guru BK juga menunjukkan pentingnya penguasaan kompetensi dalam mendukung kualitas layanan (Nadhirah dkk., 2024a). Berbagai kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami profesionalisme guru BK, baik dari sisi kompetensi maupun adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, kompetensi profesional, tantangan pemanfaatan teknologi, dan strategi pengembangan kompetensi cenderung dibahas secara terpisah, sehingga keterkaitannya dengan tanggung jawab etis belum dikaji secara terpadu. Karena itu, profesionalisme guru BK di era digital dapat ditelaah lebih lanjut melalui pendekatan konseptual yang menghubungkan kompetensi profesional, tanggung jawab etis, dan kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan layanan. Ketiga aspek tersebut perlu dipahami sebagai bagian yang saling berkaitan, bukan sebagai tuntutan yang berdiri sendiri. Penguasaan teknologi, misalnya, perlu disertai pertimbangan etis dalam menjaga kerahasiaan informasi dan membangun hubungan profesional dengan peserta didik.

Demikian pula, kompetensi konseling perlu terus dikembangkan agar pemanfaatan teknologi tetap berorientasi pada tujuan layanan dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pembahasan secara terpadu mengenai keterkaitan kompetensi profesional, etika, dan adaptasi digital menjadi fokus konseptual yang diangkat dalam artikel ini. Secara konseptual, profesionalisme guru BK dipahami sebagai penguasaan standar kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diterapkan dalam layanan, serta dijaga melalui pengembangan kompetensi sepanjang karier (Diniyah dkk., 2024; Hidayah & Lubis, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji profesionalisme guru Bimbingan dan Konseling (BK) di era digital dengan berfokus pada kompetensi profesional yang diperlukan, tantangan dan peluang pemanfaatan teknologi, serta pentingnya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Selain itu, artikel ini membahas keterkaitan antara kompetensi profesional, penerapan etika, dan adaptasi teknologi dalam mendukung kualitas layanan bimbingan dan konseling. Melalui kajian pustaka ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai profesionalisme guru BK dalam menghadapi transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip etika profesi dan kebutuhan peserta didik.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan profesionalisme guru Bimbingan dan Konseling (BK), kompetensi profesional konselor, perkembangan peserta didik, serta tantangan pelaksanaan layanan BK di era digital. Sumber kajian dapat berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi topik, keterkaitan isi dengan tujuan penelitian, serta kelengkapan informasi yang dapat digunakan dalam proses analisis.

Data dianalisis secara deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi sumber yang relevan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema kajian, membandingkan temuan antarsumber, dan menyusun sintesis untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis difokuskan pada kompetensi profesional guru BK, peran guru BK dalam mendukung perkembangan peserta didik, serta tantangan dan peluang pemanfaatan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling. Hasil analisis kemudian disajikan secara tematis untuk

menunjukkan keterkaitan antara profesionalisme guru BK dan kebutuhan peserta didik di era digital. (Snyder, 2019).

2. Desain Penelitian

Desain penelitian berupa tinjauan pustaka terstruktur yang dilakukan dalam empat tahap, yaitu (1) identifikasi artikel melalui pencarian pada basis data, (2) penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, (3) penilaian kelayakan melalui pembacaan teks lengkap berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta (4) ekstraksi dan sintesis temuan secara tematik. Fokus tinjauan mencakup tiga hal, yakni kompetensi profesional guru BK, tantangan dan peluang pemanfaatan teknologi, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan, dengan tanggung jawab etis sebagai lensa yang menghubungkan ketiganya.

3. Partisipan & Teknik Sampling

Sumber data berupa artikel dan dokumen terbitan 2020–2025 yang dipilih secara purposif. Kriteria inklusi meliputi: (a) terbit pada 2020–2025; (b) berbahasa Indonesia atau Inggris; (c) membahas profesionalisme, kompetensi, pengembangan kompetensi, etika, atau pemanfaatan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling; dan (d) dapat diakses dalam teks lengkap. Artikel yang tidak membahas guru atau konselor sekolah serta artikel tanpa teks lengkap dikeluarkan dari analisis. Karena penelitian ini tidak melibatkan manusia sebagai partisipan, teknik sampling dipahami sebagai teknik pemilihan dokumen.

4. Instrumen & Pengumpulan Data

Peneliti sendiri menjadi instrumen utama, dibantu lembar ekstraksi data yang memuat penulis, tahun, fokus kajian, dan temuan utama setiap sumber. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Scholar dan Portal Garuda dengan kata kunci "profesionalisme guru BK", "kompetensi guru bimbingan dan konseling", "konseling daring", "etika konseling online", "guru BK era digital", serta padanannya dalam bahasa Inggris. Pencarian dan seleksi dilaksanakan pada September 2026 selama 1 bulan.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara tematik melalui lima langkah, yaitu membaca berulang seluruh sumber, memberi kode pada temuan yang relevan, mengelompokkan kode menjadi tema, meninjau kesesuaian tema dengan data, dan merumuskan nama serta makna setiap tema (Braun & Clarke, 2006). Tema yang terbentuk kemudian dibandingkan antarsumber untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan celah, lalu dihubungkan dengan tanggung jawab etis guru BK.

HASIL

Hasil kajian disusun berdasarkan tiga tema utama yang diperoleh melalui analisis tematik, yaitu kompetensi dan profesionalisme guru BK, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta teknologi digital dan tanggung jawab etis. Ketiga tema tersebut digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara penguasaan kompetensi, upaya pengembangan profesional, dan penerapan etika dalam layanan berbasis teknologi. Tabel 1 menyajikan sumber-sumber utama yang digunakan untuk menjelaskan temuan pada setiap tema, sedangkan Tabel 2 merangkum hasil sintesis tematik dari sumber yang dianalisis. Dengan penyajian tersebut, hasil kajian tidak hanya menunjukkan kesamaan temuan antarsumber, tetapi juga memperlihatkan persoalan yang masih perlu mendapat perhatian dalam pengembangan profesionalisme guru BK di era digital.

Tema pertama menunjukkan bahwa guru BK dipersyaratkan berkualifikasi akademik minimal sarjana bimbingan dan konseling, menempuh pendidikan profesi konselor, dan menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, serta profesional (Diniyah dkk., 2024). Penguasaan kompetensi profesional dilaporkan memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik (Nadhirah dkk., 2024).

Tema kedua menunjukkan bahwa pelatihan dan supervisi merupakan strategi pengembangan kompetensi yang paling banyak digunakan pada 2020–2023, dengan pelatihan sebagai yang terbanyak. Kekurangannya terletak pada waktu pelatihan yang singkat, indikator evaluasi yang tidak jelas, serta pemantauan yang tidak berkelanjutan atau tidak ada setelah kegiatan. Kompetensi yang ditingkatkan pun masih berfokus pada kompetensi profesional (Diniyah dkk., 2024).

Tema ketiga menunjukkan bahwa tantangan di era digital meliputi pemanfaatan teknologi digital, penyampaian materi layanan secara daring, dan pembangunan hubungan dengan peserta didik di lingkungan digital, sedangkan peluangnya meliputi penggunaan media digital, peningkatan keterampilan teknologi, dan perluasan jangkauan layanan (Yulianti dkk., 2024). Pada sisi etika, kerahasiaan dan keamanan data klien menjadi isu utama konseling daring, dengan upaya berupa penggunaan teknologi aman dan platform terenkripsi, serta belum diterbitkannya pedoman baku konseling berbasis internet oleh ABKIN pada saat kajian terkait terbit (Anindya dkk., 2024). Dalam layanan kelompok daring, pelanggaran kerahasiaan diantisipasi antara lain melalui informed consent yang memuat data pribadi, aturan, dan kesepakatan privasi (Syamila & Marjo, 2022).

Sebagaimana ditunjukkan Tabel 1, sumber utama mencakup kajian tentang kompetensi, pengembangan kompetensi, tantangan teknologi, dan etika konseling daring. Temuan setiap tema dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 1. Sumber utama yang dianalisis

Sumber	Fokus kajian	Temuan utama
Diniyah dkk. (2024)	Strategi peningkatan kompetensi guru BK (tinjauan sistematis)	Pelatihan dan supervisi paling banyak digunakan; pelatihan singkat, indikator evaluasi tidak jelas, pemantauan tidak berkelanjutan; fokus pada kompetensi profesional.
Nadhirah dkk. (2024)	Kompetensi profesional guru BK	Kompetensi profesional memengaruhi kualitas layanan dan kepercayaan terhadap guru BK.
Yulianti dkk. (2024)	Tantangan dan peluang profesi guru BK di era digital	Tantangan: teknologi, layanan daring, hubungan di lingkungan digital. Peluang: media digital, keterampilan teknologi, jangkauan layanan.
Anindya dkk. (2024)	Etika dan kerahasiaan dalam konseling daring (tinjauan sistematis)	Efektivitas setara tatap muka; isu etis utama adalah kerahasiaan dan keamanan data; ABKIN belum menerbitkan pedoman baku konseling internet.
Syamila & Marjo (2022)	Asas kerahasiaan dalam konseling kelompok daring	Pelanggaran dapat diantisipasi melalui seleksi anggota, informed consent, dan pernyataan tertulis anggota.

Tabel 2. Tema, temuan, dan sumber

Tema	Temuan	Sumber
Kompetensi dan profesionalisme	Kualifikasi sarjana BK dan pendidikan profesi konselor; empat kompetensi; kompetensi profesional memengaruhi mutu layanan.	Diniyah dkk. (2024); Nadhirah dkk. (2024)
Pengembangan kompetensi berkelanjutan	Pelatihan dan supervisi dominan; kelemahan pada durasi, indikator evaluasi, dan pemantauan; berpusat pada kompetensi profesional.	Diniyah dkk. (2024)
Teknologi digital dan tanggung jawab etis	Jangkauan layanan meluas; menuntut kompetensi teknologi; kerahasiaan data menjadi isu etis utama; pedoman baku konseling daring belum tersedia.	Yulianti dkk. (2024); Anindya dkk. (2024); Syamila & Marjo (2022)

Beberapa temuan tidak sejalan dengan pola umum. Pertama, meskipun konseling daring banyak dipandang sebagai pilihan yang berisiko, tinjauan sistematis melaporkan efektivitasnya setara dengan konseling tatap muka (Anindya dkk., 2024). Kedua, pelatihan dan supervisi dinilai berhasil meningkatkan keterampilan konselor, tetapi pada saat yang sama kelemahan durasi, evaluasi, dan pemantauannya paling banyak dicatat (Diniyah dkk., 2024a). Ketiga, tantangan era digital dalam kajian yang ditelaah berdampingan dengan peluang yang sama besarnya, sehingga teknologi tidak dapat dibaca semata-mata sebagai ancaman (Yulianti dkk., 2024).

PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil

Temuan pertama (Tabel 2) menunjukkan bahwa profesionalisme guru BK tidak berhenti pada kepemilikan kualifikasi formal. Profesionalisme terbentuk dari penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diterapkan dalam layanan serta dijaga melalui pengembangan sepanjang karier. Temuan ini menjawab tujuan pertama artikel, yaitu menjelaskan kompetensi profesional yang dibutuhkan guru BK. Kerangka normatifnya berasal dari standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 (Diniyah dkk., 2024a; Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008), sedangkan kajian tentang kompetensi profesional menegaskan bahwa penguasaan kompetensi tersebut memengaruhi mutu layanan dan kepercayaan pihak yang dibantu (Nadhirah dkk., 2024). Dengan demikian, kompetensi merupakan syarat, tetapi profesionalisme baru tampak ketika kompetensi itu dijalankan secara tepat dalam layanan dan terus diperbarui.

Temuan kedua (Tabel 2) memperlihatkan jarak antara tuntutan pengembangan berkelanjutan dan cara pengembangan itu dijalankan. Pelatihan dan supervisi menjadi strategi yang paling sering digunakan, tetapi pelatihan cenderung berdurasi singkat, indikator evaluasinya belum jelas, dan pemantauan setelah kegiatan tidak berlangsung terus-menerus, bahkan tidak ada (Diniyah dkk., 2024). Kelemahan ini bermakna penting bagi profesionalisme. Pelatihan yang tidak dievaluasi dan tidak dipantau sulit dipastikan mengubah praktik layanan, sehingga kewajiban belajar sepanjang karier berisiko berhenti pada kehadiran peserta. Kecenderungan pengembangan yang berpusat pada kompetensi profesional (Diniyah dkk., 2024) juga berarti kompetensi lain, termasuk kompetensi teknologi yang kini dibutuhkan, berpotensi tertinggal.

Temuan ketiga (Tabel 1 dan Tabel 2) menunjukkan bahwa teknologi digital bekerja ke dua arah. Teknologi memperluas jangkauan layanan, menyediakan media bimbingan yang lebih beragam, dan membuka peluang peningkatan keterampilan teknologi (Yulianti dkk., 2024). Pada saat yang sama, teknologi menuntut guru BK menyampaikan layanan secara daring dan membangun hubungan dengan peserta didik dalam lingkungan digital (Yulianti dkk., 2024), sementara kerahasiaan dan keamanan data klien menjadi isu etis utama dalam konseling daring (Anindya dkk., 2024). Di titik ini keterpaduan yang diangkat artikel ini terlihat jelas. Keterampilan mengoperasikan platform tidak otomatis menjadikan layanan

profesional, karena memilih platform, menjaga privasi, dan menetapkan batas komunikasi merupakan keputusan etis yang bersumber dari kompetensi profesional.

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme guru BK di era digital perlu dipahami sebagai keterpaduan kompetensi profesional, tanggung jawab etis, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Temuan ini sejalan dengan Diniyah dkk. (2024) yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi, serta Anindya dkk. (2024) yang mengidentifikasi kerahasiaan dan keamanan data sebagai persoalan penting dalam konseling daring. Namun, kajian ini tidak hanya menempatkan pengembangan kompetensi dan etika digital sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri, melainkan menghubungkan keduanya dengan kemampuan guru BK dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Keterpaduan tersebut menjadi kontribusi konseptual artikel ini karena menunjukkan bahwa penguasaan teknologi perlu berjalan bersama kompetensi konseling dan penerapan prinsip etika dalam setiap layanan.

2. Perbandingan dengan Literatur

Temuan tentang pengembangan kompetensi yang belum menyentuh dimensi teknologi sejalan dengan bukti empiris tentang kesiapan digital guru BK. Husniah dkk. (2023) memetakan literasi digital 64 guru BK di SMA negeri Kota Bandung melalui inventori penilaian diri. Sebagian besar guru berada pada kategori kompetensi dasar (65,62%), hanya 23,43% yang mencapai kategori lanjutan, penerapan teknologi dalam layanan konseling masih rendah, dan tidak ada guru pada kategori lanjutan untuk pemanfaatan teknologi bagi pengembangan diri. Pola ini konsisten dengan temuan kedua artikel ini, meskipun data Husniah dkk. berasal dari satu kota dan berbasis penilaian diri sehingga tidak dapat digeneralisasi.

Mengenai supervisi, Insani dan Astuti (2024) menganalisis data 113 guru BK/konselor di Sumatera Barat dengan regresi linear dan menyimpulkan bahwa supervisi yang efektif meningkatkan pengembangan profesi konselor. Temuan ini sejalan dengan Diniyah dkk. (2024) yang mencatat supervisi sebagai salah satu strategi yang berhasil. Dengan demikian, supervisi tampak sebagai strategi yang menjanjikan, sedangkan kelemahan yang dicatat Diniyah dkk. terutama melekat pada pelatihan yang singkat dan tanpa pemantauan lanjutan. Perlu diingat bahwa kedua kajian berbeda desain, yakni sintesis literatur dan survei kuantitatif, sehingga keduanya saling melengkapi. Selain itu, Dwikurnaningsih dkk. (2024) mengembangkan model pengelolaan berbasis Moodle untuk meningkatkan profesionalisme

guru BK dan mengujinya pada kelompok guru BK. Upaya ini menunjukkan kemungkinan memanfaatkan platform digital dalam pengembangan profesional, yang masih perlu diuji lebih lanjut dari segi keberlanjutan dan dampaknya terhadap praktik layanan.

Pada aspek etika digital, temuan ketiga selaras dengan kajian yang lebih baru. Irawan dkk (2025), melalui tinjauan naratif atas publikasi 2015–2025, mengidentifikasi kerahasiaan data digital, kesenjangan kompetensi digital konselor, batas profesional di media sosial, persetujuan tindakan (*informed consent*) digital, dan konseling lintas negara sebagai tantangan utama. Mereka juga menilai bahwa kode etik di Indonesia belum memuat bab yang komprehensif tentang konseling siber. Kesamaan ini memperkuat gambaran bahwa kekosongan pedoman yang dicatat Anindya dkk. (2024) masih diperbincangkan dalam literatur yang lebih mutakhir. Isu privasi dan kerahasiaan juga menjadi pokok bahasan kajian lintas disiplin tentang psikoterapi daring dan layanan kesehatan mental digital (Lustgarten dkk., 2020; Stoll dkk., 2020), sehingga persoalannya tidak khas guru BK, melainkan melekat pada layanan konseling berbasis teknologi. Hubungan antara etika dan teknologi juga telah dicatat sebagai tren dalam literatur konseling internasional (Bakshi & Goss, 2019).

Terdapat pula nuansa yang membedakan. Anindya dkk. (2024) melaporkan bahwa konseling daring memiliki efektivitas yang setara dengan konseling tatap muka, dan efektivitas konseling daring juga telah diuji pada mahasiswa di Turki (Zeren dkk., 2020). Fokus artikel ini berbeda, yaitu bukan efektivitas metode, melainkan kesiapan profesional guru BK. Bukti efektivitas tidak otomatis menunjukkan bahwa guru BK siap, sebab Anindya dkk. (2024) sendiri menekankan bahwa konselor perlu memahami risiko dan terus menambah pengetahuan tentang etika konseling daring. Bukti pada mahasiswa pun tidak dapat langsung dipindahkan ke konteks sekolah, karena peserta didik pada umumnya masih anak dan remaja sehingga pertimbangan persetujuan dan perlindungan data memerlukan perhatian tambahan. Arah perkembangan ini sejalan dengan literatur yang memosisikan konseling daring sebagai alternatif strategi konselor di era industri 4.0 (Haryati, 2020) dan mencatat berkembangnya layanan kesehatan mental daring di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 (Ifdil dkk., 2020).

3. Implikasi Penelitian

Secara konseptual, artikel ini menawarkan cara membaca profesionalisme guru BK di era digital sebagai keterpaduan kompetensi profesional, tanggung jawab etis, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Kompetensi digital dan etika konseling daring tidak

diperlakukan sebagai tambahan di luar standar kompetensi, melainkan sebagai perwujudan keempat kompetensi yang sudah ada dalam situasi layanan digital. Kerangka ini dapat menjadi dasar bagi kajian empiris berikutnya.

Secara praktis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa program pengembangan profesional guru BK perlu dirancang secara berkelanjutan dengan durasi yang memadai, indikator evaluasi yang jelas, dan pemantauan pascakegiatan. Materi pengembangan juga perlu mencakup keterampilan digital dan penerapan etika dalam layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi. Supervisi profesional dan pemanfaatan platform digital dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari program pengembangan tersebut, dengan tetap memperhatikan kebutuhan guru BK dan konteks sekolah. Dalam pelaksanaan layanan daring, perlindungan kerahasiaan perlu didukung oleh pemilihan platform yang aman, pengelolaan data secara bertanggung jawab, serta persetujuan tindakan yang menjelaskan tujuan layanan dan ketentuan privasi kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi organisasi profesi dan pembuat kebijakan, temuan ketiga mendukung perlunya pedoman baku konseling daring, penambahan ketentuan konseling siber pada kode etik, penguatan mekanisme penegakan, dan integrasi etika digital dalam kurikulum pendidikan konselor, sebagaimana direkomendasikan Irawan dkk. (2025). Rekomendasi ini relevan dengan upaya penguatan identitas profesi konseling di Indonesia (Granello & Gunawan, 2023).

4. Keterbatasan Penelitian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, penelusuran literatur dibatasi pada Google Scholar dan Portal Garuda serta sumber terbitan 2020–2025, sehingga publikasi relevan dari basis data lain mungkin belum tercakup. Kedua, sebagian sumber yang digunakan berupa kajian literatur atau tulisan konseptual, sehingga bukti empiris mengenai penerapan etika digital dan dampak pengembangan kompetensi guru BK masih terbatas. Ketiga, pembahasan mengenai ketersediaan pedoman konseling daring mengacu pada literatur yang ditelaah dan belum dapat dianggap sebagai gambaran mutakhir tanpa pemeriksaan dokumen resmi organisasi profesi. Keempat, penelitian ini tidak mengumpulkan data primer dari guru BK maupun peserta didik, sehingga hasilnya merupakan sintesis literatur dan belum menggambarkan seluruh kondisi praktik layanan di sekolah.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru Bimbingan dan Konseling (BK) di era digital merupakan keterpaduan kompetensi profesional, tanggung jawab etis, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional menjadi dasar pelaksanaan layanan, sedangkan pengembangan kompetensi berkelanjutan diperlukan untuk menyesuaikan praktik layanan dengan perubahan kebutuhan peserta didik. Meskipun pelatihan dan supervisi menjadi strategi pengembangan yang penting, pelaksanaannya perlu didukung durasi yang memadai, evaluasi yang terukur, dan pemantauan berkelanjutan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dapat memperluas jangkauan layanan, tetapi harus disertai perlindungan kerahasiaan data dan penerapan etika konseling daring.

Secara konseptual, kajian ini menghubungkan kompetensi profesional, tanggung jawab etis, dan adaptasi teknologi dalam satu kerangka pemahaman tentang profesionalisme guru BK. Secara praktis, hasil kajian dapat menjadi pertimbangan dalam merancang program pengembangan guru BK yang memuat kompetensi digital, etika layanan daring, serta evaluasi dan supervisi berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kompetensi digital guru BK melalui penelitian empiris, mengembangkan model pelatihan yang terukur, dan menelaah dokumen resmi mengenai etika serta pedoman konseling daring yang berlaku. Penelitian lanjutan juga perlu mempertimbangkan perspektif peserta didik dan orang tua, khususnya terkait persetujuan layanan dan perlindungan informasi pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Anindya, J., Budiman, N., & Nadhiroh, N. A. (2024). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan dalam Layanan Konseling Online. *Indonesian Journal of Educational Counseling, 8*(1), 25–35. https://doi.org/10.30653/001.202481.329

Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik dan Praksis. *Inovasi Pendidikan, 8*(1a), 1–7. https://doi.org/10.31869/ip.v8i1a.2745

Azzahra, C. S., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2024). Analisis Tantangan dalam Membentuk Konselor yang Kompeten dan Beretika. *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9*(1), 2265–2274. https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.10389

Bakshi, A. J., & Goss, S. (2019). Trends related to ethics, technology, counselling and careers. *British Journal of Guidance & Counselling, 47*(3), 265–273. https://doi.org/10.1080/03069885.2019.1630603

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Diniyah, U., Hidayah, N., & Wahyuni, F. (2024). Strategi Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling: Tinjauan Systematic Literature Review. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 8*(2), 841–858. https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i2.5696

Dwikurnaningsih, Y., Purwanti, & Waruwu, M. (2024). MGBK MAGIC MOODLE: Management model to enhance the professionalism of guidance and counseling teachers. *Jurnal Edutech Undiksha, 12*(2), 387–398. https://doi.org/10.23887/jeu.v12i2.72228

Granello, D. H., & Gunawan, N. (2023). Strengthening the identity of the counselling profession in Indonesia. *International Journal for the Advancement of Counselling, 45*(3), 560–576. https://doi.org/10.1007/s10447-023-09515-2

Harahap, A. C. P., & Harahap, D. P. (2021). Gambaran Profesionalisme Guru BK dalam Pemberian Layanan Bimbingan Konseling. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling, 11*(2), 251–261. https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v11i2.10669

Haryati, A. (2020). Online Counseling sebagai Alternatif Strategi Konselor dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling di Era Industri 4.0. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy, 2*(2), 27–38. https://doi.org/10.51214/bocp.v2i2.33

Hidayah, N., & Lubis, S. A. (2023). Analisis Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 1 Panyabungan. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia), 8*(1), 49–58. https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JBKI/article/view/4317

Husniah, W. O., Lianawati, A., Handaka, I. B., Fahriza, I., Rayaginansih, S. F., & Abdulrahma, T. R. (2023). Digital literacy competency profile of guidance and counseling teacher at state high school in Bandung. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling, 7*(2), 121–134. https://doi.org/10.17509/jomsign.v7i2.46576

Ifdil, Fadli, R. P., Suranata, K., Zola, N., & Ardi, Z. (2020). Online mental health services in Indonesia during the COVID-19 outbreak. *Asian Journal of Psychiatry, 51*, Article 102153. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102153

Insani, N., & Astuti, B. (2024). Pengembangan Kualitas Pribadi Konselor Secara Profesional dalam Pelayanan Bimbingan Konseling. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia), 9*(2), 97–107. https://doi.org/10.21067/jki.v9i2.10300

Irawan, T. M. I. A., Solehuddin, M., Suryahadikusumah, A. R., & Asiedu, A. (2025). The ethical landscape of guidance and counseling services: Philosophical foundations, implementation, and challenges in the digital era. *Counsenesia Indonesian Journal of Guidance and Counseling, 6*(2), 467–482. https://doi.org/10.36728/cijgc.v6i2.5999

Lustgarten, S. D., Garrison, Y. L., Sinnard, M. T., & Flynn, A. W. P. (2020). Digital privacy in mental healthcare: Current issues and recommendations for technology use. *Current Opinion in Psychology, 36*, 25–31. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.03.012

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.* https://repositori.kemendikdasmen.go.id/4798/1/Permen_27_Th-2008.pdf

Nadhirah, N. A., Baiti, L. Z., & Budiman, N. (2024). Professional competence of school counselors in guidance and counseling services. *ProGCouns: Journal of Professionals in Guidance and Counseling, 5*(1), 1–10. https://doi.org/10.21831/progcouns.v5i1.64247

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Stoll, J., Müller, J. A., & Trachsel, M. (2020). Ethical issues in online psychotherapy: A narrative review. *Frontiers in Psychiatry, 10*, Article 993. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00993

Syamila, D., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok Online dan Asas Kerahasiaan. *Jurnal Paedagogy, 9*(1), 116–123. https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4527

Yulianti, Hatijah, E. R., Faradila, S. A., & Husna, N. (2024). Tantangan dan Peluang Profesi Guru BK di Era Digital. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 18*(2), 1–7. https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5333

Zeren, S. G., Erus, S. M., Amanvermez, Y., Buyruk-Genc, A., Yilmaz, M. B., & Duy, B. (2020). The effectiveness of online counseling for university students in Turkey: A non-randomized controlled trial. *European Journal of Educational Research, 9*(2), 825–834. https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.2.825